



**KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**NOMOR 001 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)  
KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**CAMAT KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Menimbang : a. bahwa sesuai Bab III Pasal 3 ayat 5 (lima) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, maka perlu dibentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di wilayah Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat;

b. bahwa keputusan Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 194 Tahun 2024 Tanggal 29 November 2024 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2022 - 2024 sudah berakhir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2025 - 2029;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 );

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 );
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rakernas IX Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
11. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
13. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 54002);
14. Keputusan Gubernur Nomor 757 Tahun 2022 tentang Pengesahan Hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022;
15. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 748 Tahun 2024 tentang Jumlah Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
16. Keputusan Gubernur Nomor 750 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya Operasional Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG TIM PENGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT MASA BAKTI TAHUN 2025 – 2029.

**KESATU** : Pembentukan kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti Tahun 2025-2029 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 748 Tahun 2024, dengan susunan Keanggotaan dan rincian tugas Tim Penggerak PKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Biaya yang diperlukan untuk operasional Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana pada diktum kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta melalui SKPD Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat.

KETIDA : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 02 Januari 2025



Tembusan :

1. Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
3. Para Asisten Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat Adm. Jakarta Barat
4. Kepala Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Barat Barat
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran 1 : Keputusan Camat Grogol Petamburan  
Nomor : 001 Tahun 2024  
Tanggal : 02 Januari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS**  
**TIM PENGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)**  
**KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**  
**MASA BAKTI 2025 – 2029**

**A. SUSUNAN KEANGGOTAAN**

Susunan keanggotaan Tim Penggerak PKK Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat

NO.	NAMA	JABATAN
1.	MIA AFRILIANI	KETUA
2.	ALFA WIDAYA ASIH	WAKIL KETUA
3.	NUR FITRI	SEKRETARIS
4.	HERIYANI	BENDAHARA
5.	HJ. NURHASANAH	KELOMPOK KERJA I
6.	INAH JUMEYTA	KELOMPOK KERJA II
7.	SITI AMINAH	KELOMPOK KERJA III
8.	SITI RUMIATUN	KELOMPOK KERJA IV

**B. RINCIAN TUGAS**

Rincian Tugas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Grogol Petamburan adalah sebagai berikut

**1. Ketua**

- a. Melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan gerakan PKK di kelurahan;
- b. Memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi internal dan eksternal TP PKK;
- c. Memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja gerakan PKK secara keseluruhan;
- d. Mengoordinasikan kebijakan program/kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan;
- e. Melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Gerakan PKK.

2. Wakil Ketua

- a. Membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya, dan;
- b. Melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan PKK.

3. Sekretaris

- a. Mengoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program; dan
- b. Mengoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan secretariat, inventaris barang dan kesekretariatan.

4. Bendahara

- a. Mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program dan kegiatan PKK;
- b. Menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
- c. Melakukan kerjasama keuangan dan melaporkan keadaan keuangan setiap bulan, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua TP PKK Kelurahan; dan
- d. Menginformasikan secara regular keadaan keuangan dalam rapat pleno.

5. Kelompok Kerja (Pokja)

- a. Ketua Pokja
  - 1) Menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya ;
  - 2) Melakukan koordinasi antar Pokja dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
  - 3) Melakukan pengendalian teknis danm administrasi pelaksanaan program dan kegiatan Pokja
  - 4) Menyampaikan laporan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK kepada Ketua TP PKK Kelurahan;
  - 5) Menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua TP PKK terkait pelaksanaan 10 Program Pokok PKK; dan
  - 6) Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua TP PKK Kelurahan.
  - 7) Melakukan koordinasi internal Pokja;
  - 8) Menyusun rencana pertemuan rutin pokja

b. Anggota Pokja

- 1) Melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan Pokja;
- 2) Menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan Pokja;
- 3) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Pokja;
- 4) Menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan Pokja.

CAMAT GROGOL PETAMBURAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



AGUS SULAE MAN, MSi

NIP 19670 2181996031002